



Nomor : 763/WK/DIR/2024

Jakarta, 24 Juni 2024

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta

Perihal : **Perubahan Susunan Komite Audit PT Waskita
Karya (Persero) Tbk**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta merujuk Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 35/SK/WK/DK/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Perpindahan Dalam Jabatan Komite Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan"), bersama ini kami sampaikan informasi perubahan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Susunan Komite Audit **sebelum** perubahan:

Ketua : Muhammad Salim
Anggota : 1. Muradi
2. Djoko Wibowo
3. Subagio

Susunan Komite Audit **setelah** perubahan:

Ketua : Muhammad Salim
Anggota : 1. Muradi
2. Subagio
3. Mohamad Nasir

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik OJK
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Commissioners
- Board of Directors



KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
NOMOR: 35/SK/WK/DK/2024

TENTANG

PERPINDAHAN DALAM JABATAN KOMITE DEWAN KOMISARIS
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 28/SK/WK/DK/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Tim Pemantau Manajemen Risiko Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk, telah dilakukan pengangkatan kembali Sdr. Mohamad Nasir sebagai anggota Tim Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan masa penugasan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 s.d. 30 April 2026;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 29/SK/WK/DK/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk, telah dilakukan pengangkatan kembali Sdr. Djoko Wibowo sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang berasal dari luar unsur Dewan Komisaris dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 s.d. 30 April 2026;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian sekaligus memperkuat kinerja masing-masing Komite Dewan Komisaris, dipandang perlu adanya perpindahan dalam jabatan Komite terhadap Sdr. Mohamad Nasir dan Sdr. Djoko Wibowo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentang Perpindahan Dalam Jabatan Komite Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- c. Peraturan.../2

-2-

- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- e. Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 05/SK/WK/DK/2021 tanggal 25 April 2021 tentang Penyesuaian Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- f. Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 28/SK/WK/DK/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Tim Pemantau Manajemen Risiko Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- g. Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 29/SK/WK/DK/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK TENTANG PERPINDAHAN DALAM JABATAN KOMITE DEWAN KOMISARIS PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

KESATU : **Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini:**

1. Sdr. Mohamad Nasir dari jabatan sebagai Anggota Tim Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
2. Sdr. Djoko Wibowo dari jabatan sebagai Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menaungi jabatan tersebut.

KEDUA : **Mengangkat nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam jabatan baru sebagai berikut:**

1. Sdr. Mohamad Nasir sebagai Anggota Komite Audit;
2. Sdr. Djoko Wibowo sebagai Anggota Tim Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi;

dengan ketentuan masa jabatan meneruskan masa jabatan sebelumnya.

KETIGA.../3



-3-

KETIGA : Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diatas, maka susunan keanggotaan Komite Audit serta Tim Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut:

Komite Audit

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Salim	Ketua
2.	Muradi	Anggota
3.	Subagio	Anggota
4.	Mohamad Nasir	Anggota

Tim Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

No.	Nama	Jabatan
1.	T. Iskandar	Ketua
2.	Dedi Syarif Usman	Anggota
3.	Dedy Gunawan	Anggota
4.	Djoko Wibowo	Anggota

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Mei 2024

Dewan Komisaris

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Komisaris Utama/Independen

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN;
3. Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
4. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
5. Yang bersangkutan.